



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEKAYON**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 01/A.1/31.75.05.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Pekayon memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK ISLAM IBNU SINA
Alamat : Jl. Gandaria III No. 15A RT. 012/002 Kelurahan Pekayon
Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : SRI ISMIYATI, S.Pd.I.
Pimpinan Yayasan : ASRI LEILY NUR AKBARRI, S.Sos.I.

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Oktober 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pekayon



INDAH ANDRIATI, ST
NIP. 1979041720102020

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

